

PROGRAM PENGEMBANGAN GURU SD DI ERA DESENTRALISASI

Siti Partini Suardiman

Jurusan Psikologi Pendidikan & Bimbingan FIP UNY

Abstrak

Sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang paling penting keberadaannya, mengingat sekolah dasar mempunyai tanggung jawab mengembangkan sikap dan kemampuan peserta didik, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi kelanjutan pendidikannya. Sayangnya tidak seluruh komponen sekolah dasar, utamanya guru sebagai ujung tombak, memiliki berbagai persyaratan yang diperlukan untuk mengembangkan mutu pendidikan di sekolah dasar. Di era desentralisasi ini peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pembinaan mutu pendidikan, khususnya pendidikan sekolah dasar, menjadi amat besar. Di tangannyalah pengadaan dan pembinaan guru sekolah dasar yang bermutu tertumpu. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu guru sekolah dasar melalui pengadaan dan pembinaan guru ini, mulai dari pendidikan prajabatan, rekrutmen dan penempatan, maupun pendidikan dalam jabatan yang berupa studi lanjut, sertifikasi, pelatihan/penataran, dan juga supervisi dan lain-lain. Semua upaya tersebut memerlukan kerja sama baik di antara guru dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Manakala semua memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar, maka pendidikan dasar Indonesia tidak akan tertinggal jauh oleh negara-negara lain.

Kata kunci: Sekolah Dasar, pengembangan guru, era desentralisasi

Pendahuluan

Sekolah Dasar merupakan satuan pendidikan yang paling penting keberadaannya mengingat Sekolah Dasar mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan sikap dan kemampuan peserta didik, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi pendidikan selanjutnya. Untuk

melanjutkan ke pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, secara formal seseorang harus menamatkan pendidikannya di Sekolah Dasar. Sekolah Dasar yang merupakan satuan pendidikan pada jenjang yang paling dasar, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 2 Tahun 1989 Pasal 13, bertujuan untuk “mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.”

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari mutu pendidikan di Sekolah Dasar. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti: mutu guru, tercukupinya guru, kurikulum, ketersediaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu manajemen sekolah atau kepemimpinan sekolah. Diantara berbagai faktor tersebut, keberadaan guru dalam proses pendidikan memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Guru menjadi ujung tombak dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karenanya upaya meningkatkan mutu pendidikan tidak bisa dilepaskan dari upaya pengembangan guru. Departemen Pendidikan nasional sejak lama sudah berupaya terus menerus meningkatkan mutu guru.

Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, terjadi perubahan pengelolaan pendidikan yang bertujuan lebih menyentuh kepada kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan RI. Pemerintah pusat hanya menangani kewenangan yang bersifat pengarah, perumusan kebijakan dan pengawasan. Daerah dituntut untuk melahirkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah, karena daerahlah yang lebih banyak mengetahui keadaan dirinya, permasalahannya,

kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya, sehingga dapat menyusun rencana, merumuskan kebijakan dan menentukan langkah-langkah pelaksanaannya.

Di samping itu, upaya pemberdayaan sekolah dalam era desentralisasi pendidikan perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Dalam mencapai tujuan tersebut banyak faktor yang harus dikaji. Salah satu faktor penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar adalah keberadaan guru yang berkualitas dan kecukupannya di masing-masing sekolah. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masalah pokok yang berkaitan dengan keberadaan guru adalah masalah rendahnya kualitas guru dan kekurangan guru. Dengan kata lain, guru perlu dikembangkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Guru merupakan ujung tombak yang menentukan keberhasilan pendidikan. Oleh karenanya perlu ada upaya yang terus menerus untuk mengembangkan guru. Tegasnya, program pengembangan guru perlu dilakukan secara terus menerus.

Arti Penting Program Pengembangan Guru SD/MI

Dalam upaya peningkatan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) kehadiran guru-guru yang memiliki wawasan yang luas, kematangan, kemampuan memotivasi diri sendiri untuk terus menerus belajar dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, sangat penting. Guna merealisasikan tujuan tersebut, dalam program pembelajaran di sekolah, guru menduduki posisi sentral dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Di kelas, gurulah yang menjadi subjek utama dalam menciptakan suasana kelas. Guru juga menjadi teladan bagi siswa. Oleh karena itu guru yang berkualitas diharapkan akan menghasilkan lulusan yang berkualitas juga.

Sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak semata-mata tergantung pada satu komponen saja, yaitu keberadaan dan kualitas guru. Sebagai sebuah sistem, seluruh komponennya yang terdiri atas kegiatan pembelajaran, murid, sarana dan prasarana pembelajaran, dana, lingkungan

masyarakat, dan kepemimpinan kepala sekolah, ikut mempengaruhi mutu pendidikan di sekolah. Namun demikian, komponen-komponen “statis” tersebut tidak akan merubah atau memberikan pengalaman belajar yang maksimal bagi siswa bilamana tidak didukung oleh hadirnya guru yang berkualitas atau profesional.

Dari berbagai komponen pada sistem pembelajaran di sekolah dasar, komponen guru merupakan komponen yang paling esensial dan menentukan kualitas pembelajaran. Dapatlah dikatakan bahwa peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalitas guru. Guru merupakan sumber daya manusia yang keberadaannya sangat menentukan keberhasilan program pendidikan di sekolah dasar. Dari semua komponen pembelajaran di sekolah dasar komponen yang paling esensial dan menentukan kualitas pembelajaran yaitu guru.

Problem yang dihadapi oleh guru berkaitan dengan upaya peningkatan kualitasnya banyak sekali, antara lain:

1. Belum terpenuhinya standar kualifikasi guru bagi sebagian guru.
2. Kondisi kekurangan guru di sebagian sekolah
3. Kualitas penguasaan materi pelajaran atau bidang studi.
4. Kualitas penguasaan metode pembelajaran.
5. Kualitas penguasaan evaluasi hasil belajar siswa.
6. Kualitas pemahaman peserta didik.
7. Kemampuan memotivasi siswa untuk belajar.
8. Motivasi para guru untuk melakukan inovasi pembelajaran.
9. Kurangnya saling komunikasi/tukar menukar informasi dan pengalaman antar guru
10. Besarnya beban guru, di samping mengajar juga tugas-tugas administratif, lebih-lebih guru Sekolah Dasar.

11. Tingkat kesejahteraan yang rendah. Rendahnya gaji dan insentif guru kurang membangkitkan motivasi guru dalam mengembangkan keterampilan dan upaya-upaya profesionalnya.

Salah satu petunjuk yang biasa dipakai guna melihat kinerja guru adalah NEM, nilai UAS, nilai UAN siswa, serta tingkat kelulusan (*rate of completion*) siswa. Meskipun sebenarnya NEM itu sendiri ditentukan oleh banyak faktor dan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor guru, namun selama ini NEM yang rendah membuat guru yang bersangkutan merasa bahwa kinerjanya kurang, sebaliknya NEM yang tinggi membuat seorang guru merasa puas karena dipandang kinerjanya bagus.

Program Pengembangan Guru Sekolah Dasar

Dalam upaya peningkatan kualitas guru, pemerintah melalui Mendikbud telah menerbitkan Surat Keputusan Mendikbud No. 854/O/1989 tertanggal 30 Desember 1989 yang menetapkan antara lain: (a) meningkatkan persyaratan kualifikasi awal guru SD menjadi jenjang D-II sehingga tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan prajabatan beralih ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan (b) meningkatkan kualifikasi guru-guru SD yang telah ada di lapangan menjadi setara D-II antara lain melalui Program Belajar Jarak Jauh yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka.

Idealnya seorang guru menguasai pengetahuan tentang: (1) subjek yang diajarkan; (2) teori tentang perkembangan anak, (3) teori-teori belajar, (4) metode-metode mengajar, (5) pengelolaan kelas, serta (6) pengetahuan yang diperoleh sendiri yang mewarnai kekuatan atau kelemahannya sebagai seorang guru.

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selaku penyelenggara D-II PGSD melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi (P2TK & KPT) telah

mengembangkan standar kompetensi guru kelas (SKGK) Program Pendidikan D-II PGSD yang terdiri atas empat kompetensi yaitu:

1. Penguasaan bidang studi;
2. Pemahaman tentang peserta didik;
3. Penguasaan pembelajaran yang mendidik;
4. Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan.

Kompetensi seorang guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan untuk melaksanakan profesinya sebagai seorang guru. Kualitas guru pada umumnya dipengaruhi oleh latar belakang akademik dari keahliannya melalui *pre-service education* serta upaya-upaya profesional dan pengembangan *skill* melalui aktivitas mengajar sehari-hari dan *in-service training*.

Guru harus terus menerus mengembangkan diri sesuai dengan kondisi dan dinamika peserta didik yang dihadapi. Di samping itu upaya pengembangan guru harus menjadi kepedulian bagi tim perencana maupun pejabat yang berwenang. Oleh karenanya program pengembangan guru merupakan bagian esensial dalam rencana kegiatan tahunan dan bahkan lima tahunan.

Di samping harus kompeten, seorang guru juga harus profesional. Istilah profesional menunjuk kepada adanya persyaratan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk memiliki profesionalitas. Menurut Rice dan Bishoprick (Ibrahim Bafadal, 2003:5) guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Sedangkan Glickman menegaskan bahwa seseorang akan bekerja secara profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (*ability*) dan motivasi (*motivation*). Seseorang akan bekerja secara profesional bilamana memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Profesional juga menunjuk kepada suatu keahlian tertentu yang memerlukan bekal berbagai disiplin ilmu.

Tentang hak dan kewajiban guru, dalam Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mengatur tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pada pasal 40 disebutkan bahwa:

1. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Di lingkungan tempat tinggalnya seorang guru SD/MI memiliki status sosial yang cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan. Status sebagai seorang guru yang menyandang predikat Pak Guru atau Bu Guru menjadi acuan di lingkungannya. Guru menempati kedudukan yang terhormat terkait dengan kewibawaannya di masyarakat. Masyarakat tidak meragukan figur seorang guru. Mereka pada umumnya memiliki berbagai peran sosial yang cukup besar dalam berbagai kegiatan sosial dan kader penggerak di lingkungannya. Bahkan guru menjadi panutan bagi orang-orang di sekitarnya.

Program pengembangan guru harus terus menerus dilakukan. Dari guru-guru yang sekarang sudah dimiliki, ternyata ada sebagian yang belum atau tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh Depdiknas, seperti misalnya kualifikasi pendidikan (minimal D-II PGSD) serta latar belakang pendidikan (lulusan LPTK) para guru. Oleh karenanya dalam program pengembangan guru selanjutnya perlu dimulai seawal mungkin, yaitu dimulai sejak proses rekrutmen yang sejak awal sudah mensyaratkan berbagai persyaratan administratif

Berbagai Alternatif Program Pengembangan Guru

Berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan, program pengembangan guru SD difokuskan pada upaya mengatasi:

1. Memenuhi kebutuhan guru: (a) rekrutmen, (b) penempatan;
2. Meningkatkan mutu guru: (a) peningkatan kualifikasi pendidikan, (b) program sertifikasi, (c) program pelatihan, (d) program pembinaan profesionalitas guru melalui gugus sekolah, (e) supervisi.

1. Pemenuhan Kebutuhan Guru

a. Rekrutmen

Istilah rekrutmen dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk memperoleh guru dan atau tenaga kependidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Rekrutmen merupakan proses awal yang penting dalam memilih calon guru yang tepat dan sangat mempengaruhi program pengembangan selanjutnya. Guru yang tepat akan memiliki sumbangan besar dalam rangka pengembangan karirnya.

Jumlah calon guru yang akan direkrut betul-betul didasarkan pada hasil analisis kebutuhan guru yang menggambarkan peta kebutuhan guru. Dalam hal MPMBS analisis dan penetapan formasi guru sekolah dasar ditetapkan sendiri oleh sekolah yang bersangkutan, demikian juga rekrutmennya. Dalam

masa transisi, dan dalam kerangka otonomi daerah, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, penetapan formasi rekrutmen guru sekolah dasar dapat ditetapkan dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau yang lebih tinggi, berdasarkan usulan dari masing-masing sekolah.

Adapun prinsip dalam hal rekrutmen guru SD adalah :

1. Dipenuhinya syarat-syarat administratif, seperti kualifikasi pendidikan minimal D-II PGSD, latar belakang pendidikan (kependidikan/non kependidikan), batas usia dsb;
2. Syarat-syarat kualitatif lainnya yang menggambarkan kompetensinya, yang pada umumnya dilakukan dengan serangkaian tes seleksi;
3. Jumlah calon guru yang akan direkrut betul-betul didasarkan pada hasil analisis kebutuhan guru yang menggambarkan peta kebutuhan guru.
4. Objektivitas dalam proses rekrutmen perlu diperhatikan secara serius agar diperoleh calon guru seperti yang diharapkan. Sejauh mungkin dihindarkan KKN yang sering mengganggu proses dan hasil seleksi. Ketepatan memilih calon akan memiliki sumbangan besar bagi pengembangan guru yang bersangkutan.

Hal yang perlu mendapat perhatian yaitu adanya kenyataan di lapangan bahwa kehadiran guru-guru wiyata bakti atau guru kontrak/bantu yang cukup lama mengabdikan dirinya sering tidak lolos dalam proses rekrutmen sebagai PNS sehingga pada akhirnya yang bersangkutan terkena peraturan pembatasan usia untuk bisa diangkat menjadi PNS.

b. Penempatan Guru

Bila proses rekrutmen sudah sampai pada menemukan guru yang diperlukan, langkah berikutnya adalah masalah penempatan guru di sekolah-sekolah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan guru yang menjadi dasar rekrutmen. Jika penempatan ini kurang mengindahkan peta kebutuhan masing-

masing sekolah, maka upaya yang seharusnya bertujuan memecahkan masalah justru menimbulkan masalah baru. Misalnya sebuah sekolah memerlukan tambahan guru kelas dua orang, tetapi, walau di sekolah ditempatkan dua orang guru juga, yang ditempatkan bukan guru kelas, melainkan satu orang guru agama dan satu orang guru pendidikan jasmani, dengan alasan yang kurang jelas.

Pada umumnya program rekrutmen yang dilakukan dengan cermat dan ditindaklanjuti dengan penempatan yang juga cermat akan memecahkan masalah kekurangan guru dengan memuaskan. Sebaliknya rekrutmen yang kurang, atau tidak mendasarkan pada peta kebutuhan dan ditindaklanjuti dengan penempatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, justru menimbulkan masalah baru. Sering dikatakan bahwa kegiatan penempatan merupakan kegiatan yang sangat sensitif dan rawan KKN.

2. Peningkatan Kualitas Guru

Selain kekurangan guru, guru-guru yang sudah dimiliki masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Sesuai dengan latar belakang masing-masing guru, maka berikut ini diusulkan berbagai program peningkatan kualitas guru sesuai dengan kebutuhannya.

a. Peningkatan kualifikasi pendidikan

Pemerintah melalui Kepmendikbud No. 0854/0/89 mensyaratkan kualifikasi pendidikan untuk guru SD adalah Diploma II (PGSD). Kepmendikbud ini berdampak kepada guru-guru yang berpendidikan SPG, SGO atau PGA yang sebelumnya telah memenuhi syarat perlu ditingkatkan kualifikasinya dengan mengikuti Program Diploma II PGSD ke-LPTK penyelenggara terdekat.

Program kelanjutan studi untuk guru SD ini diusulkan untuk dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (Depdiknas, 2001:20):

1. Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat memberikan beasiswa agar guru bersekolah lagi untuk mengambil Diploma 2 PGSD kepada guru yang berusia 45 tahun ke bawah. Tentang kriteria usia atau yang lain-lain dapat ditentukan sendiri oleh masing-masing daerah sesuai dengan kondisinya. Pemberian beasiswa menuntut aturan yang lebih ketat daripada yang dilakukan secara swadana.
2. Guru yang bersangkutan agar bersekolah lagi dan mengambil Diploma 2 secara swadana.

Dalam hal peningkatan kualifikasi pendidikan guru perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlu diketahui data komposisi kualifikasi pendidikan serta usia para guru sehingga diketahui jumlah guru yang perlu ditingkatkan kualifikasi pendidikannya, yang dapat diperoleh dari laporan masing-masing sekolah.
2. Sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada dirancang jumlah guru yang dapat diberi beasiswa. Diatur secara bergiliran sesuai dengan kriteria yang ditentukan sehingga dapat diminimalisasi dampaknya pada kegiatan pembelajaran.
3. Untuk pelaksanaan kelanjutan studi para guru perlu dijalin kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan LPTK setempat.

b. Program Sertifikasi

Program ini diperuntukkan bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi sebagai guru sekolah dasar (D2 PGSD). Kadang-kadang kualifikasi pendidikannya sudah D2 atau bahkan S1, tetapi ini tidak sesuai dengan kualifikasi yang dituntut oleh Kemendikbud dimaksud sehingga terjadi guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan.

Banyak alasan mengapa mereka yang sebenarnya tidak layak mengajar mendapat tugas mengajar. Pertama, bisa karena kekurangan guru kelas di satu pihak, tetapi kelebihan guru bidang studi dilain pihak. Kedua, karena faktor keterbatasan dana. Ketiga, mudah-mudahan tidak benar-benar terjadi, bisa juga karena ada unsur nepotisme.

Kadang-kadang terjadi guru kelas SD sudah berpendidikan D-II, tetapi bukan dari D-II PGSD, bisa dari D-II ilmu murni, D-II pendidikan agama atau pendidikan jasmani dan sebagainya. Mereka bisa mengikuti program sertifikasi bila akan menjadi guru kelas dan sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Diknas (2001:20) bahwa jika terdapat guru kelas layak yang berlebih supaya dialihkan menjadi guru lainnya yang kekurangan dengan cara:

1. Guru kelas yang berlebih dialihkan menjadi guru Penjaskes dengan diberikan penataran khusus;
2. Guru kelas yang berlebih dan ingin mempelajari lebih lanjut Pendidikan Agama agar disekolahkan ke Pendidikan Agama;
3. Guru kelas senior yang berlebih diangkat menjadi kepala sekolah dengan memberikan penataran khusus dan tes khusus sebagai kepala sekolah.

Dengan program sertifikasi ini diharapkan terpenuhinya kualifikasi guru yang dibutuhkan, baik sebagai guru kelas, guru agama, maupun guru olahraga.

c. Program Pelatihan

Berbagai program pelatihan sampai saat ini banyak dilakukan, walaupun disadari bahwa seringkali berbagai bentuk pelatihan ini tidak dapat memenuhi kebutuhan praktis dari pekerjaan guru. Pelatihan ini mestinya mengacu kepada satu aspek khusus yang sifatnya inovatif, aktual, dan penting untuk diketahui oleh para guru, misalnya Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas, Penulisan Karya Ilmiah, *Contextual Teaching Learning*, Kurikulum Berbasis

Kompetensi, dan pelatihan tentang kesetaraan gender untuk pembelajaran bagi guru SD.

Di lapangan berbagai pelatihan yang diadakan tidak didasarkan atas kompetensi yang diperlukan oleh peserta pelatihan, sehingga sering pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan guru. Ada kecenderungan bahwa pelatihan atau penataran yang diadakan kurang mempengaruhi cara pembelajaran secara signifikan. Oleh karenanya peningkatan kualifikasi pendidikan saja belum cukup, masih diperlukan peningkatan kualitasnya sebagai guru melalui berbagai pelatihan.

Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensinya sebagai guru sehingga akan berpengaruh secara positif terhadap prestasi belajar siswa. Perlu disadari bahwa cara guru dalam membelajarkan siswa di kelas memiliki peranan yang sangat besar bagi peningkatan prestasi belajar siswa. Untuk menjadi guru yang baik memerlukan bermacam keterampilan personal dan profesional agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan sukses. Guru perlu dimotivasi untuk melakukan pembaharuan dalam pembelajaran dan melakukan berbagai inovasi sesuai dengan masalah pembelajaran yang dihadapi di kelas. Selanjutnya para Kepala Sekolah diharapkan untuk meresponnya secara positif.

Pelatihan bagi guru bertujuan agar guru menguasai: (1) mata pelajaran yang diajarkan, (2) metodologi pengajaran, dan (3) evaluasi hasil belajarnya, serta unjuk kerja yang merupakan pengintegrasian dari ketiga kompetensi tersebut. Pelaksanaannya diupayakan agar merupakan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM).

Masih banyak guru yang dalam praktek mempergunakan pendekatan berpusat pada guru (*teacher centered*), padahal saat ini sudah masanya para guru mengalihkan prinsip pembelajaran ke pembelajaran berpusat pada siswa

(*student centered*), yaitu pembelajaran yang menekankan pada pemberdayaan siswa, menekankan pada keaktifan siswa, dan bukan keaktifan mengajar guru.

Guru perlu dimotivasi untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih demokratis. Model pendekatan siswa aktif perlu dilakukan. Berbagai metode pembelajaran yang berorientasi kepada siswa perlu ditekankan oleh para guru. Perlu pendekatan yang mampu membangkitkan rasa percaya diri dan harga diri pada anak. Perlu dihindarkan metode pembelajaran yang menimbulkan rasa takut kepada guru, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Untuk tujuan ini perlu dilaksanakan pelatihan berbagai metode pembelajaran yang relevan bagi para guru, yaitu metode pembelajaran yang membuat anak senang belajar, membuat rasa ingin tahu anak yang besar, anak tidak memiliki perasaan tertekan dan bebas dari berbagai ancaman.

Pelatihan hendaknya mendorong guru agar melaksanakan pembelajaran yang mampu merangsang siswa untuk berfikir kritis, bukan siswa yang hanya menjadi pendengar dan penerima yang pasif, yang kadang-kadang membuat bosan dan jenuh dengan cara-cara guru mengajar. Cara-cara pendekatan yang *top down* perlu dirubah dengan *bottom up* sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Penggunaan berbagai metode pembelajaran perlu dilakukan oleh guru agar tidak membosankan.

Tujuan pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru tentang suatu materi pelatihan yang dilatihkan, sehingga guru lebih mengetahui dan terampil terhadap suatu materi pelatihan yang dilatihkan yang dipandang perlu untuk dikuasai atau meningkatkan profesionalisme guru. Contoh pelatihan itu adalah:

(1) Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan studi sistematis yang dilakukan guru secara mandiri atau melalui kerjasama dengan ahli pendidikan dalam rangka merefleksikan dan sekaligus meningkatkan praktik pembelajaran secara terus menerus. Kegiatan ini juga

merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme guru. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki metode pembelajaran yang selama ini digunakan. Kegiatan ini akan memperbaiki kondisi dimana praktik pembelajaran berlangsung dan bermanfaat sebagai inovasi pembelajaran.

(2) Pelatihan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KBK merupakan hal yang baru bagi para guru SD. Sebagai hal yang baru perlu disosialisasikan kepada para guru yang harus menerapkan di kelas. Pelatihan tentang KBK ini tidak cukup dilakukan sekali saja, perlu diulang dan sering didiskusikan antar guru agar guru betul-betul paham akan apa yang seharusnya dilakukan di kelas, misalnya bagaimana merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran serta mengevaluasinya.

(3) Pelatihan tentang kesetaraan gender. Pemerintah telah menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Namun masih banyak anak perempuan yang kurang dapat menikmati haknya, karena berbagai *stereotype* yang berkembang di masyarakat. Oleh karenanya meningkatkan kesadaran gender perlu ditanamkan sedini mungkin. Disadari bahwa upaya ini perlu dilakukan bersama-sama baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Di sekolah, guru bertugas untuk menanamkan sadar gender ini sedini mungkin, dimulai dari tingkat Sekolah Dasar. Untuk melakukan tujuan ini guru sendiri harus sadar gender, faham tentang kesetaraan gender terlebih dahulu sehingga bisa menanamkannya kepada peserta didik. Untuk mencapai tujuan ini guru perlu dibekali pengetahuan tentang kesetaraan gender. Tujuannya agar para guru memberikan perlakuan yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan karena mereka memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan.

d. Pembinaan Profesionalitas Guru Melalui Gugus Sekolah

Sistem pembinaan profesional guru melalui gugus sekolah dasar sebagai salah satu pembinaan profesi guru telah ditetapkan melalui SK Dirjen Dikdasmen No. 79/C/Kep/I/93 tanggal 7 April 1993. Gugus sekolah merupakan tempat pembinaan profesionalitas guru SD, yang terdiri atas satu sekolah sebagai SD Inti dan 3-8 SD Imbas yang terdapat di sekitarnya. Di SD Inti terdapat Pusat Kegiatan Guru (PKG) sebagai wadah Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) serta berkumpulnya para tutor dan guru pemandu mata pelajaran.

Pembentukan gugus sekolah dimaksudkan sebagai bantuan profesional dan memberikan manfaat antara lain sbb:

- (1) meningkatkan kemampuan profesional guru;
- (2) pemberdayaan sumberdaya dan kemandirian dalam upaya meningkatkan kualitasnya;
- (3) upaya peningkatan kualitas berlangsung secara periodik dan kotinyu;
- (4) pertemuan yang bersifat periodik akan menimbulkan interaksi sosial antar guru yang cukup intensif;
- (5) terjalannya komunikasi antar guru;
- (6) penyebaran informasi dan inovasi dalam bidang pendidikan;
- (7) terpecahkannya berbagai masalah di kelas yang dihadapi para guru.

Peningkatan kualitas ini akan ditempuh melalui berbagai usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui penataran, bantuan profesional antar sesama teman sejawat, Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala sekolah (KKKS) secara bertahap dan berkelanjutan melalui gugus sekolah. Melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), para guru akan berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka temui dalam kegiatan mengajar, baik itu masalah materi pelajaran, administrasi guru, penggunaan alat peraga maupun metode pembelajaran yang selalu berkembang dari waktu ke waktu.

Adapun manfaat gugus sekolah yaitu sebagai berikut:

- (1) Tempat tukar menukar informasi, pendapat dan pengalaman bagi guru dan kepala sekolah serta untuk mempercepat dan mempermudah alur informasi;
- (2) Wadah pembinaan profesional guru dan kepala sekolah untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru;
- (3) Tempat memecahkan masalah yang dihadapi bersama di lapangan;
- (4) Sumber informasi lapangan bagi pembina pendidikan.

e. Supervisi

Supervisi pendidikan pada dasarnya adalah proses pemberian layanan bantuan profesional oleh supervisor (kepala sekolah dan pengawas) kepada guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas hasil belajar. Peranan supervisor di lingkungan sekolah menurut Olovia (Sahertian, 2000) adalah sebagai: (1) koordinator, (2) konsultan, (3) pemimpin kelompok, (4) evaluator. Peran supervisi ini dilakukan dalam rangka perbaikan situasi belajar mengajar, sehingga profesionalisme guru dan prestasi sekolah meningkat.

Supervisi bertujuan untuk memperbaiki guru dalam hal proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Guru mengalami peningkatan atau perbaikan dalam hal proses belajar mengajar sehingga meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dengan demikian akan terjadi peningkatan efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Sasaran yang dituju adalah meningkatkan profesionalisme dan motivasi kerja guru. Artinya setelah dilakukan supervisi, diharapkan adanya perubahan ke arah yang lebih maju, efektif dan efisien.

Pendekatan dalam supervisi cenderung kepada suatu anggapan bahwa pada dasarnya guru adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang. Tugas supervisor adalah memberikan stimulan atau merangsang guru agar

setelah menyadari kekurangannya termotivasi untuk melakukan perbaikan pembelajarannya. Supervisor diharapkan menjadi fasilitator bagi guru dalam melakukan perubahan. Kehadiran supervisor bukan sebagai orang yang mencari kesalahan guru tetapi secara bersama-sama berupaya meningkatkan kinerja guru. Terjadi hubungan yang akrab antara supervisor dengan guru secara harmonis

Dalam praktek pembelajaran di kelas masih sering ditemui guru-guru yang perlu ditingkatkan kualitasnya dalam proses belajar mengajarnya. Sering ada persepsi yang salah atau kurang tepat dimana tugas supervisor dimaknai sebagai tugas untuk mencari kesalahan atau untuk mengadili guru, padahal tujuannya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses belajar-mengajar. Ciri utama supervisi adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan positif, yaitu proses belajar-mengajar lebih efektif dan efisien. Mulyasa (2003:113) menyatakan bahwa Kepala Sekolah dapat melakukan supervisi secara efektif antara lain melalui diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan individual dan simulasi pembelajaran.

Di lingkungan sekolah, supervisi mempunyai peranan cukup strategis dalam meningkatkan prestasi kerja guru, yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi sekolah. Dengan demikian kualitas peranan supervisi di lingkungan sekolah akan dapat meningkatkan profesionalisme guru yang selanjutnya dapat berdampak positif terhadap prestasi sekolah.

Dalam upaya peningkatan profesionalitas guru, kepala sekolah dan pengawas perlu melakukan supervisi pendidikan bagi guru-guru yang dipimpinnya. Istilah supervisi pendidikan didefinisikan sebagai proses pemberian layanan bantuan profesional kepada guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan proses pembelajaran secara efektif dan efisien (Bafadal, 2003:46). Sutjipto dan Rafli Kosasi (1994:221) menyimpulkan bahwa supervisi yaitu semua usaha yang

dilakukan oleh supervisor untuk memberikan bantuan kepada guru dalam memperbaiki pengajaran. Supervisi dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya pembinaan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan proses belajar mengajar yang dilakukan guru. Seorang supervisor cenderung membantu, mendorong, dan memberikan keyakinan kepada guru bahwa proses pembelajaran dapat dan perlu diperbaiki

Penutup

Upaya mengembangkan guru merupakan kegiatan yang terus menerus harus dilakukan secara konsisten. Hasilnya pun tidak segera bisa dilihat atau dinikmati, memerlukan waktu yang relatif lama untuk “memanen” hasilnya. Membangun SDM memang tidak dapat disamakan dengan membangun yang sifatnya fisik, yang hasilnya segera bisa dilihat dan dinikmati. Walau bagaimanapun, harus tetap disadari bahwa membangun SDM adalah investasi yang tak ternilai harganya di masa depan.

Daftar Pustaka

- Bafadal, Ibrahim. 2003. *Peningkatan profesionalisme guru sekolah dasar dalam kerangka manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Depdiknas. 2001. *Kelayakan, kebutuhan, dan tambahan guru SD di Indonesia tahun 1999/2000*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Statistik Pendidikan.
- Mulyasa. 2003. *Manajemen berbasis sekolah*. Bandung: Remaja, Rosdakarya.
- Sahertian P.A. 2000. *Konsep dasar dan teknik supervisi pendidikan dalam rangka pengembangan SDM*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetjipto & Rafli Kosasi. 1994. *Profesi keguruan*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Beserta Penjelasannya*. Bandung: Citra Umbara.